

Analisis Yuridis Pelayanan Radiologi Klinik terhadap Dokter Gigi dan Pasien

Rio Faisal Ariady^{1*}, Asmuni²

¹Fakultas Hukum, Universitas Hang Tuah Surabaya, Email: riofaisal22@gmail.com

²Fakultas Hukum, Universitas Hang Tuah Surabaya, Email: asmuni@hangtuah.ac.id

Articcle Information

Article History:

Received : 14-08-2022

Revised : 12-10-2022

Accepted : 28-10-2022

Published : 28-10-2022

Keyword:

*Radiology Service;
Norms Conflict;
Dentist's Legal
Responsibilities;
Legal Protection;*

Abstract

Juridically analyze the regulations governing the services of Clinical Radiology for Dentists and Patients. The purpose of this research is to look at the aspects of Norms Conflict, Legal Responsibilities, and also legal protection for related legal subjects. The research method used is normative law, namely document studies with a statutory approach and a conceptual approach. This research aims to determine the norms in the Regulation of the Minister of Health which regulates related to Radiology Services are contrary to the norms in the laws and regulations that regulate the competence of a dentist as well as those that regulate the rights of patients. The use of principle of legal conflict lex superior derogate legi Inferiore is used because the regulation of the authority of dentists has been explicitly regulated in the Act where the hierarchy in the legislation has a higher position than the Regulation of the Minister of Health. So that the dentist in terms of responsibility for clinical radiology services still adheres to the law that regulates the competence of dentists. In terms of protecting dentists or patients, it can be taken through preventive and repressive legal protection.

Abstrak

Menganalisis secara yuridis peraturan yang mengatur terkait pelayanan Radiologi Klinik terhadap Dokter Gigi dan Pasien. Tujuan dari penelitian ini untuk melihat aspek Konflik Norma, Tanggung Jawab hukum dan juga perlindungan hukum bagi subjek hukum terkait. Metode Penelitian yang digunakan yaitu hukum normatif yaitu studi dokumen dengan Pendekatan perundang- undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui norma dalam Peraturan Menteri Kesehatan yang mengatur terkait Pelayanan radiologi ini bertentangan dengan norma dalam peraturan perundangan- undangan yang mengatur tentang kompetensi seorang dokter gigi maupun yang mengatur tentang hak pasien. Penggunaan asas konflik hukum *lex superiore derogat legi inferiore* digunakan karena pengaturan kewenangan dokter gigi telah di atur secara tegas dalam Undang- undang yang mana Hierarki dalam perundang- undangan memiliki posisi lebih tinggi dibanding Peraturan Menteri Kesehatan. Sehingga Dokter gigi dalam hal tanggung jawab pelayanan radiologi klinik tetap berpegang kepada Undang- undang yang mengatur kompetensi dokter gigi. Dalam hal perlindungan dokter gigi ataupun pasien dapat ditempuh melalui jalur perlindungan hukum preventif maupun represif.

PENDAHULUAN

Penggunaan Radiografi dalam dunia kedokteran memiliki banyak sekali kontribusi. Kontribusi ini tidak hanya pada saat diagnosa namun juga selama perawatan dilakukan. Sebagai contoh Radiografi Intraoral Periapikal merupakan suatu hal penting yang harus diperhatikan dalam perawatan endodontik yaitu untuk menentukan panjang kerja, menentukan bentuk dari saluran akar, dan evaluasi pasca perawatan.¹ Keuntungan penggunaan radiografi dalam menentukan panjang kerja dalam perawatan saluran akar selain untuk mendapatkan panjang saluran akar yang akurat juga untuk mengetahui apabila terdapat variasi dari bentuk dan jumlah dari saluran akar.² Di bidang Bedah Mulut penggunaan radiografi berperan vital sebagai contoh pada saat pengambilan gigi bungsu yaitu selama di awal perawatan dan di akhir dari perawatan.³

Dalam hal ini, pemerintah melalui Kementerian Kesehatan telah mengeluarkan peraturan yang mengatur tentang pelayanan radiologi dengan menerbitkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pelayanan Radiologi Klinik. Peraturan ini menggantikan peraturan sebelumnya yaitu Permenkes 780/Menkes/Per/VII/2008 tentang Pelayanan Radiografi dan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1014/Menkes/VII/2008 tentang Standar Pelayanan Radiologi Diagnostik di Fasilitas Kesehatan. Penerbitan peraturan ini dimaksudkan untuk menjamin keselamatan, keamanan, dan kesehatan pasien, masyarakat, dan lingkungan tempat dilakukan pelayanan radiologi klinik. Selain itu juga mewujudkan standar pelayanan radiologi klinik dan meningkatkan kualitas pelayanan radiologi klinik di fasilitas kesehatan.

Direksi Ikatan Dokter Indonesia dan Persatuan Dokter Gigi Indonesia mengeluarkan pernyataan langsung tentang penetapan aturan ini pada Jumat, 9 Oktober 2020. Tanggapan tersebut berupa surat penolakan Permenkes Nomor 24

¹ A, Sridhara, Konde S, Noojadi SR, Kumar NC, Belludi AC, "Comparative Evaluation of Intraoral and Extraoral Periapical Radiographic Techniques in Determination of Working Length: An In Vivo Study", *Int J Clin Pediatr Dent.* 2020;13(3): hal.211–6.

² N, Garg, Garg A, *Textbook of Endodontics*. 3rd ed. New Delhi: Jaypee Brothers Medical Publisher; 2014. 89, hal. 283.

³ S, Toppo "Distribusi Pemakaian Radiografi Periapikal dan Radiografi Panoramik pada Pasien Impaksi Molar Ketiga Rahang Bawah di Kota Makassar", *J Dentomaxillofacial Sci.* 2012;11(2):hal. 75–8.

Tahun 2020. Selain itu, sebelumnya 50 perguruan tinggi dan asosiasi profesi kedokteran telah mengeluarkan surat penolakan terkait Permenkes Nomor 24 Tahun 2020. Dalam keterangannya kepada wartawan, menurut Ketua PB IDI Daeng Faqih bahwasannya berlakunya Permenkes Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pelayanan Radiasi telah menimbulkan keresahan dan perselisihan antara dokter atau tenaga kesehatan dengan dokter gigi atau dokter gigi.⁴

Dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (UU Praktik Kedokteran) Pasal 35 ayat (1) huruf (c) menyatakan bahwa dokter atau dokter gigi yang telah memiliki STR berhak melakukan praktik kedokteran sesuai dengan pelatihan dan kualifikasi yang salah satunya mendukung pemeriksaan, tes dan pemeriksaan Tunjangan adalah bagian dari pemeriksaan kesehatan oleh dokter atau dokter gigi untuk mendeteksi penyakit tertentu. Salah satu jenis pemeriksaan penunjang adalah pemeriksaan radiologi. Selain itu, kompetensi dokter atau dokter gigi ini diatur dalam peraturan Konsil Kedokteran Indonesia.

Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia No. 40 Tahun 2015 tentang Standar Kompetensi Dokter Gigi di Indonesia membekali dokter gigi dengan beberapa keterampilan di bidang radiologi gigi. Dalam Peraturan Ikatan Dokter Indonesia No. 40, Jadwal 3, Poin di Bidang Radiologi Gigi, dokter gigi diajarkan beberapa keterampilan dalam radiologi gigi. Keterampilan ini meliputi anamnesis, sistem fisik dan stomatognatik umum, serta keterampilan interpretasi dan prosedural dalam radiologi gigi. Dokter gigi harus mampu merawat pasiennya secara optimal sesuai dengan kompetensi dan standar prosedur pelayanan yang telah ditetapkan.

Pasal 5(3) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pelayanan Radiologi Klinik mengatur bahwa ahli radiologi adalah penyelenggara pelayanan radiologi. Selain itu, menurut Pasal 11 ayat 2 dan 3, apabila fasilitas kesehatan tersebut belum memiliki ahli radiologi, apabila pelayanan tersebut diberikan oleh dokter tambahan yang berwenang yang dibuktikan dengan surat keterangan radiologi. Ada 86 spesialis radiologi gigi di Indonesia. Spesialisasi di

⁴ “IDI: Permenkes Radiologi Klinik Meresahkan”
<https://www.beritasatu.com/kesehatan/685839/idi-permenkes-radiologi-klinik-meresahkan>.
Diakses 22 Februari 2022. Pukul 21.00 WIB

bidang radiologi gigi, dokter gigi ini melayani beberapa provinsi di Indonesia. Hal ini berdasarkan data dari Institut Radiologi Gigi Indonesia. Selain itu, belum ada pelatihan layanan radiologi bersertifikat untuk dokter gigi atau dokter gigi lainnya di situs resmi Perhimpunan Radiologi Gigi Indonesia.⁵.

Pasal 52 huruf (c) UU Praktik Kedokteran menyatakan bahwa pasien berhak mendapatkan pelayanan sesuai dengan kebutuhan medisnya. Pelayanan sesuai kebutuhan medis sesuai dengan pengetahuan dokter dan juga sesuai dengan standar manual prosedur medis. Pasien penerima pelayanan kesehatan dalam hal ini juga dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UU Perlindungan Konsumen). Berdasarkan undang-undang tersebut, konsumen berhak atas kenyamanan, keselamatan dan keamanan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis tanggung jawab hukum dokter gigi dalam memberikan pelayanan radiologi klinik di tatanan pelayanan primer atau lanjutan. Regulasi pelayanan radiologi klinik akibat terbitnya Permenkes No 24 Tahun 2020, selain mengkaji hak pasien atas pelayanan sesuai kebutuhan medis.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif yang mana penekanan dari penelitian ini pada studi dokumen atau penelitian kepustakaan. Pada penelitian hukum normatif (*legal research*) biasanya “hanya” merupakan studi dokumen, yang mana hanya menggunakan bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan, keputusan/ ketetapan pengadilan, kontrak/perjanjian/akad, teori hukum, dan pendapat para sarjana.⁶ Pendekatan perundang- undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) digunakan dalam meneliti permasalahan yang diambil. Pendekatan perundang- undangan diambil karena dalam perundang- undangan yang dibahas masih terdapat kekurangan- kekurangan dalam praktiknya. Sedangkan pendekatan konseptual (*conceptual approach*)

⁵ IKARGI: “Direktori Anggota” <https://ikargi.or.id/direktori-anggota/>. Diakses Tanggal 22 Februari 2022 Pukul 22.00

⁶ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 1996, hal. 13

dilakukan dengan melakukan analisa penyelesaian permasalahan dari aspek konsep hukum yang melatarbelakanginya.⁷

Studi Peraturan perundang- Undangan dilakukan mulai dari bulan Februari sampai bulan Juli 2022. Peraturan Perundang- Undangan yang dilakukan studi di antaranya Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Undang- undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Negara. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2020 Tentang Pelayanan Radiologi Klinik. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1058, Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 40 Tahun 2015 Tentang Standar Kompetensi Dokter Gigi Indonesia.

PEMBAHASAN

A. Tanggung jawab hukum Pelayanan Radiologi klinik oleh dokter gigi atau dokter gigi spesialis pada fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama atau tingkat lanjut.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pertanggungjawaban berarti “keadaan menanggung segala sesuatunya (apabila terjadi sesuatu dapat dituntut, dipidana atau dituntut)”.⁸ Artinya, jika seseorang diberi tanggung jawab, seseorang harus menghadapi konsekuensinya. Dalam memberikan pelayanan radiologi klinik, dokter gigi dan dokter gigi spesialis mengacu pada peraturan perundang-undangan yang mengatur kewenangan dokter untuk memberikan pelayanan. Dalam hal ini, dokter gigi memikul tanggung jawab ilmiah hukum. Kompetensi adalah faktor

⁷ Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Malang, 2006, hal. 295

⁸ Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ke III, Balai Pustaka, Jakarta, 2002.

kunci di sini, jadi jika klaim atau tuntutan hukum muncul kemudian, profesional kesehatan didasarkan pada kompetensi mereka.⁹

Tanggung jawab timbul dari adanya kekuasaan yang dimiliki oleh badan hukum. Kekuasaan itu sendiri diperoleh melalui badan legislatif, tetapi undang-undang lebih lanjut mengatur kekuasaan dan tugas yang diberikan pada posisi badan tersebut. Kekuasaan badan hukum ini dibatasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam memperoleh otorisasi ini, badan hukum memperoleh otorisasi dengan berbagai cara. Secara khusus, penugasan, delegasi, delegasi.

- a. **Atribusi**, yaitu pelimpahan kekuasaan oleh seorang legislator kepada suatu instansi atau wewenang/pejabat pemerintah, disebut dengan “atribusi”. Dalam konteks ini, "legislatif menciptakan kedaulatan 'baru' dan menyerahkannya kepada otoritas/badan. Kewenangan dapat didelegasikan kepada badan/badan nasional yang ada atau badan/badan nasional yang baru dibentuk.¹⁰
- b. **Delegasi**, suatu bentuk pelimpahan wewenang oleh badan atau badan pendelegasian dan/atau pejabat pemerintah. Philipus M. Hadjon mengacu pada pasal 10:3 AWB (Algemene Wet Bestuursrecht) untuk memahami konsep delegasi. AWB Bagian 10.3 mendefinisikan delegasi sebagai pendelegasian kekuasaan (untuk membuat “keputusan”) oleh Pejabat Pemerintah kepada pihak lain, dan kekuasaan tersebut menjadi tanggung jawab pihak lain tersebut. Orang yang mendelegasikan wewenang disebut delegasi, dan orang yang menerima wewenang disebut delegasi.¹¹
- c. **Mandat**, dipahami juga sebagai bentuk pelimpahan wewenang oleh suatu instansi atau instansi dan/atau pejabat pemerintah kepada bawahan

⁹ Pranoto, E, “Asas Keaktifan Hakim (Litis Domini) Dalam Pemeriksaan Sengketa Tata Usaha Negara”, *Jurnal Spektrum Hukum*, 16(2), 2019.

¹⁰ Philipus M. Hadjon, et.al., *Hukum Administrasi Dan Tindak Pidana Korupsi*, Gajah Mada University Press, 2011, hal. 11.

¹¹ Ibid, hal. 13

kepada pejabat yang ditunjuk yang bertindak atas nama instansi/lembaga dan/atau dikenal dengan mandat.¹²

Dokter gigi dan dokter spesialis gigi berhak memberikan pelayanan radiologi klinik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Surat Kuasa ini diperoleh oleh Dokter dan Dokter Gigi berdasarkan pasal 35 UU Praktik Kedokteran yang menyatakan bahwa Surat Kuasa Dokter atau Dokter Gigi:

1. Dokter atau dokter gigi yang telah memiliki surat tanda registrasi mempunyai wewenang melakukan praktik kedokteran sesuai dengan pendidikan dan kompetensi yang dimiliki, yang terdiri atas :
 - a. mewawancara pasien;
 - b. memeriksa fisik dan mental pasien;
 - c. menentukan pemeriksaan penunjang;
 - d. menegakkan diagnosis;
 - e. menentukan penatalaksanaan dan pengobatan pasien;
 - f. melakukan tindakan kedokteran atau kedokteran gigi;
 - g. menulis resep obat dan alat kesehatan;
 - h. menerbitkan surat keterangan dokter atau dokter gigi;
 - i. menyimpan obat dalam jumlah dan jenis yang diizinkan; dan
 - j. meracik dan menyerahkan obat kepada pasien, bagi yang praktik di daerah terpencil yang tidak ada apotek.
2. Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kewenangan lainnya diatur dengan Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia.

Dari penjabaran pasal 35 UU Praktik Kedokteran disebutkan lebih lanjut dalam ayat (2) bahwa kewenangan lain dari dokter dan dokter gigi diatur dalam peraturan konsil kedokteran Indonesia. Oleh karena itu dokter dan dokter gigi mendapatkan kewenangan lain yang didapat melalui Delegasi wewenang dari UU Praktik Kedokteran dalam Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia.

Dalam lampiran 3 yang mengatur daftar Keterampilan yang diberikan sebagai kompetensi dokter gigi di Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 40 tahun 2015 tentang Standar Kompetensi Dokter Gigi Indonesia ini poin 8 dijelaskan

¹² Irfan Fachruddin, *Pengawasan Peradilan Administrasi Terhadap Tindakan Pemerintah*, Alumni, Bandung, 2004, hal. 29.

tentang ketrampilan seorang dokter gigi dalam bidang Radiologi Kedokteran Gigi. Dokter gigi dalam hal ini telah dibekali dengan beberapa ketrampilan dalam bidang radiologi yang mencakup beberapa aspek diantaranya mulai dari anamnesis, pemeriksaan fisik secara umum dan sistem stomatognatik, kemampuan interpretasi hasil dan juga ketrampilan prosedural.

Peraturan perundang-undangan merupakan produk yang dikeluarkan oleh badan-badan negara, yaitu eksekutif dan legislatif. Secara administratif, dalam hal ini pemerintah memiliki kekuasaan untuk membuat undang-undang. Hal ini terjadi sebagai akibat dari “pendelegasian” atau pendelegasian tugas kepada administrasi negara, yang dikenal dengan “delegasi legislatif” (*delegatie van wetgeving*). Kekuasaan ini memungkinkan pemerintah untuk membuat peraturan pada tataran hukum, yaitu perpu, sedangkan kekuasaan pendelegasian memungkinkan untuk membuat peraturan di bawah hierarki hukum, yaitu peraturan pemerintah.¹³

Analisis konseptual akuntabilitas dimulai dengan ilmu etimologis dari kata 'tanggung jawab' itu sendiri. Analisis kata akuntabilitas memiliki interaksi linguistik, atau 'kemampuan untuk merespon'. Arti terdalam dari kata tanggung jawab adalah hubungan antara hasil dan kontrol (aturan dalam hal ini). Akuntabilitas dalam konsep relasional menunjukkan adanya hubungan antara subjek (pelaku moral), objek (tindakan atau benda, pasien moral, dan institusi yang bertanggung jawab untuk menjatuhkan sanksi)¹⁴.

Tanggung jawab timbul dari adanya kekuasaan yang dimiliki oleh badan hukum. Kekuasaan itu sendiri diperoleh melalui badan legislatif, tetapi undang-undang lebih lanjut mengatur kekuasaan dan tugas yang diberikan pada posisi badan tersebut¹⁵. Dalam hal kewenangan Dokter Gigi memperoleh kewenangan baik itu dalam wewenang dalam Pasal 35 ayat (1) UU Praktik Kedokteran juga dalam delegasi wewenang kepada Konsil Kedokteran Indonesia yaitu dalam Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 40 tahun 2015.

Philipus M. Hadjon mendefinisikan pendelegasian adalah setiap badan atau badan dan/atau pemerintah yang mempunyai wewenang untuk melimpahkan

¹³ Sahya, Anggra. 2018. *Hukum Administrasi Negara*. Bandung: Pustaka Setia. hal. 140

¹⁴ J.R. Lucas, *Responsibility*, 1993, 5 et seq.

¹⁵ Habib Adjie, Sanksi Perdata dan Administratif terhadap Notaris sebagai Pejabat Publik, Refika Aditama, Bandung, 2009, hal. 77.

kepada badan atau badan lain dan/atau pejabat lain, dengan syarat tanggung jawab dan pertanggungjawaban dilimpahkan sepenuhnya kewenangan oleh pejabat. Pendeklegasian penerima disebut delegasi. Mengenai pelimpahan wewenang, Konsil Kedokteran Indonesia merupakan penerima kuasa (pendeklegasian) Pasal 35(2) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran. Oleh karena itu, istilah tanggung jawab dan akuntabilitas telah diadopsi oleh Konsil Kedokteran Indonesia sebagai amanah.¹⁶

Hans Kelsen mengatakan bahwa kewajiban berjalan seiring dengan kewajiban dalam hal kewajiban. Dalam hal ini kewajiban timbul dari undang-undang. Kewajiban ini harus dipenuhi oleh badan hukum. Apabila hal ini tidak dipenuhi, badan hukum akan dikenakan sanksi sebagai bentuk timbal balik atas kewajiban yang diterima. Ini adalah perwujudan dari tanggung jawab hukum¹⁷. Dalam hal ini dokter gigi yang mempreoleh kewajiban dari Undang- undang Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran harus melakukan sesuai apa yang tertera dalam norma Undang- undang ini. Karena jika hal ini tidak dilakukan sebagai wujud tanggung jawab hukum maka dokter gigi akan mendapatkan sanksi sesuai dengan pelanggaran kewajibannya.

Keberadaan Peraturan Otorisasi Dokter merupakan hal penting yang berkaitan dengan tanggung jawab dokter. Sekalipun dokter membuat kesalahan diagnostik yang nyata, itu bukan merupakan malpraktik medis atau kelalaian medis selama praktik medis dilakukan sesuai dengan aturan. Hal ini juga sejalan dengan isi undang-undang yaitu Pasal 50 UU Praktik Kedokteran, yang menyatakan bahwa dokter berhak atas perlindungan hukum selama menjalankan tugasnya sesuai dengan standar dan standar profesi. Hal ini ditetapkan prosedur. Selain itu, dokter berhak atas perlindungan selama memberikan pelayanan medis sesuai dengan standar profesi dan instruksi kerja adat.¹⁸

¹⁶ Philipus M. Hadjon. *Op. Cit.* hal. 13

¹⁷ Hans Kelsen. 1991. *General Theory of Norms, translated by Michael Hartney*. Oxford: Clarendon Press, h. 123- 124.

¹⁸ Dian Mauli, "Tanggung Jawab Hukum Dokter Terhadap Kesalahan Diagnosis Penyakit Kepada Pasien", *Jurnal Cepalo*, 2 (1), 2018, hal.33-42.

B. Konflik Norma Antara Peraturan Menteri Kesehatan Tentang Pelayanan Radiologi dengan Undang- Undang Tentang Praktik Kedokteran dan Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Tentang Standar Kompetensi Dokter Gigi.

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 tahun 2020 tentang Pelayanan Radiologi klinik pada salah satu pasalnya membahas tentang Sumber daya manusia yang disyaratkan dalam fasilitas pelayanan kesehatan untuk dapat melakukan pelayanan radiologi klinik. pasal yang dimaksud yaitu Pasal 11 yang berbunyi sebagai berikut :

- 1) Sumber daya manusia pada Pelayanan Radiologi Klinikpratama paling sedikit terdiri atas:
 - a. dokter spesialis radiologi;
 - b. radiografer;
 - c. petugas proteksi radiasi; dan
 - d. tenaga administrasi.
- 2) Dalam hal Fasilitas Pelayanan Kesehatan belum memiliki dokter spesialis radiologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dokter atau dokter spesialis lain dengan kewenangan tambahan dapat memberikan Pelayanan Radiologi Klinik pratama.
- 3) Kewenangan tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada dokter atau dokter spesialis lain melalui pelatihan untuk mendapatkan kompetensi terbatas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan dibuktikan dengan sertifikat dari kolegium radiologi yang bertanggung jawab terhadap Pelayanan Radiologi Klinik untuk diagnostik dan Pelayanan Radiologi Klinik untuk terapi.
- 4) Dokter atau dokter spesialis lain dengan kompetensi tambahan terbatas yang memberikan Pelayanan Radiologi Klinik pratama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan supervisi oleh dokter spesialis radiologi.
- 5) Supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dalam rangka keamanan dan keselamatan terhadap radiasi yang berasal dari alat, dan penerbitan expertise.

- 6) Radiografer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat merangkap sebagai petugas proteksi radiasi setelah memiliki izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam Pasal 11 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2020 Tentang Pelayanan Radiologi klinik ini menyebutkan jika sumber daya manusia dari tenaga medis yang dapat melakukan pelayanan radiologi klinik hanyalah seorang dokter spesialis radiologi. Lebih lanjut apabila apabila tidak terdapat dokter spesialis radiologi maka dapat dilakukan oleh dokter umum dengan pelatihan khusus yang tersertifikasi dari kolegium radiologi. Poin dalam pasal ini tentunya menimbulkan suatu kondisi yang bertentangan dalam norma yang disebutkan dalam UU Praktik Kedokteran. Hal ini berkaitan dengan kompetensi yang dimiliki oleh seorang dokter khususnya seorang dokter gigi. Tentunya kondisi ini menimbulkan hal yang dikenal dengan suatu kondisi yaitu konflik norma.

Menurut Nurfaqih Irfani, sebelum membahas prinsip konflik norma, terlebih dahulu kita harus memahami arti kata “derogat” (penyimpangan) karena digunakan sebagai predikat dalam suatu aturan atau pernyataan prinsip konflik norma. Hukum *anteseden*, hukum khusus, hukum umum, pasca hukum, pra hukum. Prinsip ini menggunakan kata-kata Latin yang digunakan dalam banyak prinsip dan istilah hukum umum lainnya. Karena secara historis, dalam sejarah sistem hukum dunia, bahasa Latin digunakan sebagai *lingua franca* untuk mengatasi permasalahan perbedaan bahasa pada saat itu.¹⁹

Dalam konflik norma, penyimpangan dapat diartikan sebagai mengingkari keabsahan suatu norma dalam hubungannya dengan norma yang lain (mengesampingkan keabsahan norma yang lain). Fungsi penyimpangan sangat penting dalam suatu tatanan hukum yang kompleks dan aktif untuk memutuskan norma mana yang harus berlaku/diberlakukan ketika ada norma-norma yang saling bertentangan.²⁰

Norma derogasi merupakan norma yang sudah diberlakukan pada beberapa peraturan perundang-undangan. Sebagai contoh dalam Peraturan Menteri

¹⁹ Nurfaqih Irfani, “Asas *Lex Superior*, *Lex Specialis*, dan *Lex Posterior*: Pemaknaan, Problematika, Dan Penggunaanya Dalam Penalaran Dan Argumentasi Hukum,” *Jurnal Legislasi Indonesia* Vol. 16 No. 3, September, 2020, hal. 305-325.

²⁰ Hans Kelsen. 1991. *General Theory of Norms*, translated by Michael Hartney. Oxford: Clarendon Press, hal. 123- 124.

Kesehatan Nomor 24 tahun 2020 tentang Pelayanan Radiologi klinik ini yaitu dalam ketentuan penutup telah disebutkan sebagai berikut”

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 780/Menkes/Per/VIII/2008 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Radiologi, sepanjang yang mengatur mengenai pelayanan radiologi diagnostik; dan
- b. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1014/Menkes/VIII/2008 tentang Standar Pelayanan Radiologi Diagnostik di Sarana Pelayanan Kesehatan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Dalam penyelesaian suatu konflik norma dikenal asas, prinsip, atau kaidah hukum (*legal maxim*): “*lex superior derogat legi inferiori*” (*the higher rule prevails over the lower*), “*lex posterior derogat legi priori*” (*the later rule prevails over the earlier*), dan “*lex specialis derogat legi generali*” (*the more specific rule prevails over the less specific*). Asas- asas ini nantinya akan digunakan sebagai salah satu dasar pertimbangan dalam menemukan suatu solusi dalam permasalahan konflik norma.

1. Asas *Lex Superior Derogat Legi Inferiori*

Asas *lex superior derogat legi inferiori* menyatakan bahwa hukum yang lebih tinggi (norma/aturan hukum) meniadakan keabsahan hukum yang lebih rendah (norma/aturan hukum). Karena negara-negara konstitusional biasanya memiliki hierarki dalam sistem hukum tertulis mereka, tidaklah sulit untuk menentukan apakah suatu norma didahulukan dari yang lain. Di Indonesia, sifat dan hierarki peraturan perundang-undangan diatur oleh ketentuan Pasal 7 dan 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Undang-Undang.²¹ Merujuk kepada Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan yang berbunyi :

Jenis dan Hierarki Peraturan Perundang- undangan terdiri atas :

- a. Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang- Undang/ Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang;

²¹ Nurfaqih Irfani., *Op. Cit.* hal. 311

- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden
- f. Peraturan Daerah Provinsi; Dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota

Akibat hukum dari peraturan perundang-undangan di atas sesuai dengan hierarki, dan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Keharusan adanya kesesuaian antara jenis dan hierarkinya, sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Pokok-Pokok Pembentukan Legislatif. Juga dalam teori *tier*, norma hukum itu seperti tangga yang harus memperhatikan hierarki, norma hukum yang lebih rendah harus tunduk pada norma hukum yang lebih tinggi, dan hukum tertinggi adalah hukum yang paling dasar. bahwa peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan peraturan di atas.²²

Selain peraturan yang disebutkan dalam hirarki peraturan perundang-undangan di atas terdapat beberapa peraturan terkait yang diakui dimata hukum. hal ini disebutkan dalam Pasal 8, sebagai berikut :

1. Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.
2. Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.

²² Haryanti, D. "Konstruksi Hukum Lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum Di Indonesia Ditinjau Dari Teori Stufenbau", *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Vol.2, No 2 (2015), hal. 270

Jika dicermati lebih lanjut dari dua syarat agar peraturan-peraturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011 memiliki kekuatan mengikat sebagai peraturan perundang-undangan yaitu :

1. Diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; atau
2. Dibentuk berdasarkan kewenangan

Dalam dunia hukum dikenal hanya dua macam peraturan perundang-undangan dilihat dari dasar kewenangan pembentukannya, yaitu :

1. Atribusi pembentukan peraturan perundang-undangan; dan
2. Delegasi pembentukan peraturan perundang-undangan

Pemberian kekuasaan perundang-undangan berarti menciptakan kekuasaan (baru) oleh konstitusi/grondwet atau badan legislatif (*wetgever*) yang diberikan kepada lembaga-lembaga nasional yang sudah ada atau yang baru.²³ Misalnya, Bilal Dewansyah, mengacu pada hukum atribusi UUD 1945 berupa undang-undang, keputusan pemerintah pengganti undang-undang (perpu), dan keputusan daerah (perda). Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 juga dikenal sebagai jenis hukum atribusi selain UUD 1945. Yaitu, Keputusan Presiden (Perpres), yang sebelumnya dikenal sebagai Peraturan Presiden, berdasarkan Pasal 4(1) UUD 1945.²⁴

Pendeklasian adalah pemindahan atau pendeklasian wewenang untuk membuat aturan dari pemegang wewenang semula untuk mendeklasikan (delegator) kepada pemegang wewenang untuk menerima delegasi (delegator), dan pelaksanaan wewenang tersebut adalah membuat delegator dirinya bertanggung jawab. Tanggung jawab perwakilan terbatas.²⁵ Sebagai contoh, contoh legislasi yang dilimpahkan diatur dalam Pasal 19 (4) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan, yang menegaskan:

²³ Attamimi Hamid S., *Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara; Suatu Studi Analisis Mengenai Keputusan Presiden Yang Berfungsi Pengaturan Dalam Kurun Waktu Pelita I- Pelita IV*, Disertasi, Fakultasi Pasca Sarjana UI, Jakarta, 1990. h. 352

²⁴ www.hukumonline.com , <https://www.hukumonline.com/klinik/a/kedudukan-peraturan-menteri-dalam-hierarki-peraturan-perundang-undangan-1t5264d6b08c174> , diakses tanggal 27 Mei 2022 Pukul 15.00

²⁵ Attamini Hamis S., *Op. Cit.* h. 347

“Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan pernyataan memperoleh kewarganegaraan Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan keputusan menteri.”²⁶

2. Asas *Lex Posterior Derogat Legi Priori*

Asas *lex posterior derogat legi priori* berarti bahwa undang-undang (norma/aturan hukum) yang baru membantalkan keabsahan undang-undang (norma/aturan hukum yang lama). Asas ini hanya berlaku jika syarat-syarat dari kitab undang-undang yang baru sama dengan atau lebih baik dari pada kitab undang-undang yang lama. Hal ini berkaitan dengan penjelasan-penjelasan dalam hubungan norma, yaitu 'superior' dan 'bawahan', dan validitas norma yang lebih rendah selalu muncul dari norma yang lebih tinggi. Oleh karena itu, meskipun peraturan tingkat yang lebih rendah adalah pasca peraturan, peraturan tingkat yang lebih rendah tidak dapat membantalkan peraturan tingkat yang lebih tinggi. Menerapkan prinsip ini tidak sesulit menerapkan prinsip Rex yang unggul. Karena ada metrik yang jelas untuk menentukan peraturan mana yang baru: pandangan kronologis tentang tanggal efektifnya.²⁷

3. Asas *Lex Specialis Derogat Legi Generali*

Asas *lex specialis derogat legi generali* mempunyai arti bahwa undang-undang (norma/anggaran aturan) yg spesifik meniadakan keberlakuan undang-undang (norma/ anggaran aturan) yg generik. Sudah semenjak zaman dahulu yaitu zaman romawi praktik & penerapan prinsip pengutamaan bagi anggaran aturan yg spesifik sebagaimana terkandung pada asas ini, jauh sebelum terbentuknya negara aturan terbaru misalnya yg terdapat dalam ketika ini.²⁸ Kekhususan lebih diutamakan daripada pengaturan yg bersifat generik dan nir diperdebatkan lagi bahwa segala sesuatu yg berkaitan menggunakan hal spesifik menjadi yg paling penting. Rasionalitas pengutamaan bagi aturan yg spesifik ini merupakan bahwa anggaran aturan yg spesifik tentunya lebih relevan dan kompatibel dan lebih diubahsuaikan menggunakan kebutuhan aturan & subjek yg lebih khusus yg nir bisa dijangkau sang anggaran aturan yg bersifat generik.²⁹

²⁶ Bilal Dewansyah, *Op. Cit.*

²⁷ Nurfaqih Irfani., *Op. Cit.* h. 312

²⁸ *Ibid.*, h. 313

²⁹ Joel P. Trachtman. 2013. *The Tools of Argument: How the Best Lawyers Think, Argue, and Win*. South Carolina: Createspace Independent Publishing, hlm. 57.

Dalam bukunya *The Positive Law of Indonesia*, Bagir Manan, dalam artikelnya yang berjudul “Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan” yang dikutip oleh AA Oka Mahendra, menganggapnya sebagai pedoman dalam menerapkan asas *lex specialis derogat legi generali* yang harus dilakukan:³⁰

1. Ketentuan yang terdapat dalam ketentuan peraturan perundang-undangan umum tetap berlaku kecuali secara khusus diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan khusus;
2. Ketentuan *lex specialis* harus sesuai dengan ketentuan *lex generalis* (misalnya Undang-undang dengan undang-undang); dan

Ketentuan *lex specialis* harus berada dalam lingkungan hukum (rezim) yang sama dengan *lex generalis*. Sebagai contoh: Hukum Dagang (KUH Dagang) adalah hukum khusus karena termasuk dalam sistem hukum yang sama dengan Hukum Perdata (KUH Perdata), yaitu KUH Perdata.

C. Konflik norma antara Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 tahun 2020 tentang Pelayanan Radiologi dengan Undang- undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Diterbitkannya Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 tahun 2020 tentang Pelayanan Radiologi menimbulkan suatu kondisi dimana norma yang tertuang dalam pasal peraturan ini bertentangan dengan norma yang berada dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Meskipun tidak secara langsung namun pasal yang mengatur tentang Sumber Daya Manusia dalam Permenkes Nomor 24 tahun 2020 bertentangan dengan norma yang terdapat dalam Undang- undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang membahas tentang hak konsumen penerima jasa.

Pasal 4 UU Perlindungan Konsumen mengatur lebih lanjut mengenai Hak konsumen yang dijabarkan sebagai berikut;

1. hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
2. hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;

³⁰ Bagir Manan. 2004. Hukum Positif Indonesia. Yogyakarta, hlm. 56.

3. hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai konsidi dan jaminan barang dan/atau jasa;
4. hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
5. hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
6. hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
7. hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
8. hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
9. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Hal ini menimbulkan suatu kondisi dimana norma yang tertera dalam pasal 4 UU Perlindungan Konsumen bertentangan dengan norma yang ada pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 tahun 2020. Bilamana mengacu pada norma yang ada dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 tahun 2020 ini sendiri dalam tulisan penulis mengarah masih terjadinya konflik norma dalam peraturan ini. Hal ini tentunya tidak sesuai dengan norma yang terdapat dalam huruf (e) yang nantinya juga bisa berbenturan dengan norma dalam huruf (a) Pasal 4 UU Perlindungan Konsumen.

Berdasarkan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Peraturan Perundang-undangan, Mahkamah Agung berwenang untuk melakukan penyidikan dalam kasus-kasus inkonsistensi norma. Salah satu kewenangan Mahkamah Agung adalah melakukan pengujian materiil. Kewenangan Mahkamah Agung dalam melakukan pengujian substantif berarti bahwa Mahkamah Agung berhak dan berwenang untuk menentukan muatan substantif suatu peraturan perundang-undangan dalam suatu undang-undang, dalam hal undang-undang tersebut, terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Kekuasaan yudisial review atau judicial review adalah milik lembaga peradilan yang melakukan proses pemeriksaan peraturan perundang-undangan untuk menilai apakah peraturan tersebut bertentangan dengan peraturan hierarki yang lebih tinggi.

Hak untuk menguji materi memiliki dua badan: Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk melakukan uji materi tentang apakah produk hukum tersebut inkonstitusional.³¹

Pasal 20(2)(b) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kehakiman menyatakan bahwa Mahkamah Agung berwenang menguji ketentuan perundang-undangan menurut undang-undang yang bertentangan dengan undang-undang. Selanjutnya, Pasal 9 (2) (P3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembuatan Peraturan Perundang-undangan menyatakan bahwa jika suatu ketentuan perundang-undangan diduga bertentangan dengan undang-undang, maka akan ditinjau oleh pengadilan. Ketentuan kewenangan pengawasan Mahkamah Agung sebelumnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok Peradilan. Pasal 26 undang-undang tersebut menyatakan: Di atas hukum - hukum karena alasan yang bertentangan dengan hukum yang lebih tinggi. (2) Keputusan tentang tidak sahnya suatu undang-undang dapat dibuat dalam rangka pemeriksaan pelepasan.³²

Dalam pengujian formil dan pengujian materil, jika terbukti secara absah & meyakinkan bertentangan menggunakan anggaran pada atasnya maka anggaran tadi akan sebagai nir absah dan nir berlaku, dan akan sebagai tanggungjawab instansi terkait buat menarik dan mencabutnya sinkron menggunakan ketentuan.³³ Dalam pembentukan suatu peraturan perundang- undangan dikenal kata Asas-asas Hukum Administrasi Negara. Asas pada kata asing merupakan beginsel, asal berdasarkan istilah begin yg adalah permulaan atau awal. Jadi, asas itu mengawali atau sebagai permulaan “sesuatu”. Dalam lapangan aturan administrasi negara dikenal pula asas-asas aturan menjadi berikut:³⁴

1. Asas legalitas maksudnya merupakan setiap perbuatan administrasi negara, baik pada menciptakan peraturan juga pada menciptakan ketetapan wajib menurut aturan yg berlaku.

³¹ Virginia Usfunan, “Pengaturan Tentang Penyelesaian Konflik Norma Antara Peraturan Menteri Terhadap Undang-Undang”, *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 8 No. 8 Tahun 2020, hal. 1198

³² Andryan, A, “Implikasi Putusan Hak Uji Materil di Mahkamah Agung terhadap Legalitas Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia”, *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Vol.18 No. 3, 2018,hal. 372

³³ Simanjuntak, E, “Kewenangan Hak Uji Materil Pada Mahkamah Agung RI,” *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 2 No. 3, 2018, hal. 349.

³⁴ Sahya Anggra. *Op. Cit.* h. 48-50

2. Asas nir boleh menyalahgunakan kekuasaan atau nir boleh melakukan detournement *de pouvoir* adalah asas-asas preventif buat mencegah timbulnya ekses-ekses menjadi dampak kebebasan yg diberikan dalam adminisirasi negara (freies ermessen).
3. Asas nir boleh menyerobot kewenangan badan administrasi negara yg satu sang yg lainnya (*exes de pouvoir*) adalah asas-asas preventif buat mencegah timbulnya ekses-ekses menjadi dampak adanya pembagian kewenangan/tugas pada suatu unit organisasi pemerintah.
4. Asas kecenderungan hak bagi setiap penduduk merupakan asas buat mencegah timbulnya perbuatan administrasi negara yg diskriminatif terhadap penduduk Indonesia lantaran hal ini bertentangan menggunakan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 “Segala rakyat negara bersamaan kedudukannya pada pada aturan dan pemerintah aturan administrasi negara dan harus menjunjung aturan dan pemerintah aturan administrasi negara itu menggunakan nir terdapat kecualinya”.
5. Asas upaya memaksa merupakan asas buat mengklaim ketaatan penduduk dalam peraturan-peraturan administrasi negara.
6. Asas kepastian hukum menyatakan bahwa hukum administrasi nasional yang positif harus mampu memberikan kepastian hukum kepada masyarakat. Dalam hal ini, kepastian hukum memiliki tiga implikasi:
 - a. Harus berkaitan dengan peraturan hukum yang berkaitan dengan politik nasional abstrak tertentu.
 - b. Hal itu harus berkaitan dengan status hukum badan hukum dan tujuan hukum dalam pelaksanaan hukum tata usaha negara.
 - c. Mencegah kemungkinan terjadinya tindakan sewenang-wenang (milik) oleh pihak manapun, bahkan pemerintah.

Ketiga pengertian tersebut erat kaitannya dalam pelaksanaan peraturan administrasi nasional. Misalnya, Keputusan No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah memuat ketentuan hukum yang jelas. Keputusan ini mengatur hal-hal tertentu pemerintahan, yaitu penerbitan pendaftaran tanah, status hukum badan dan badan hukumnya, yaitu organisasi Badan Hukum Administrasi Pertanahan Negara dan pemilik tanah. Dikelola oleh pemilik tanah.

7. Asas keadilan sosial adalah keadilan yang diterapkan pada masyarakat, keadilan objektif, yaitu keadilan yang didasarkan pada perasaan komunal, dan bukan keadilan subjektif, yaitu keadilan yang hanya didasarkan pada perasaan individu. Teori Aristoteles membedakan keadilan sebagai:
 - a. Keadilan distributif, yaitu keadilan yang membagi-bagikan bagian atau hak kepada setiap orang menurut jasanya. Ini adalah perbandingan, bukan persamaan. keadilan hukum privat.
 - b. Keadilan komunikatif, yaitu keadilan yang memberikan kepada setiap orang sebanyak ingatan akan prestasinya. Keadilan dalam hukum publik. Contoh keadilan distributif dalam hukum privat, seperti hak barter, dianggap adil jika barang yang dipertukarkan sama nilainya. Contoh keadilan kompensasi adalah bahwa menurut hukum publik, Pasal 6(1) UUD 1945, “Presiden adalah orang Indonesia asli,” semua penduduk asli Indonesia memiliki hak yang sama untuk menjadi Presiden. , artinya tidak semua penduduk asli Indonesia. Seorang Indonesia dapat menjadi presiden karena syarat-syarat yang harus dipenuhi: orang-orang yang telah mengabdi kepada masyarakatnya, negaranya, dan bangsanya.
8. Asas orang yang tepat pada kedudukan yang tepat adalah asas yang melandasi norma Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok Kepegawaian yang menjadi dasar revisi Undang-Undang Pemerintahan Nasional. UU No. 43 Tahun 1999 digunakan oleh instansi pemerintah sebagai pedoman dan standar dalam pengambilan keputusan kepegawaian. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 dimaksudkan sebagai pedoman untuk menunjukkan pembentukan keputusan yang tepat dan benar sesuai dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999.
9. Asas kesatuan dan kelengkapan, asas ini menjadi dasar Pasal 4 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999.“Semua pejabat harus setia dan taat kepada Pancasila dan UUD 1945, negara dan pemerintah, serta menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan bangsa dalam negara kesatuan Republik Indonesia.”

10. Asas tersebut batal karena kecerobohan Hukum Tata Usaha Negara bahwa keputusan negara dibuat karena kelalaian, yaitu sengaja atau tidak sengaja, dan bahwa isi keputusan tidak sesuai dengan isi aturan yang menjadi dasar keputusan itu. Misalnya isi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) tidak sesuai dengan permohonan Izin Mendirikan Bangunan, nama pemohon berbeda, lokasi berbeda, luas tapak bangunan berbeda, dan lain-lain, semuanya dapat menjadi alasan untuk pembalikan keputusan. Sebab, putusan tersebut mengandung cacat hukum. Artinya, karena dilakukan dengan asal-asalan.
11. prinsip kebebasan atau kebijaksanaan; Dalam negara hukum modern, bidang ketatanegaraan sangat luas. Hal ini disebabkan campur tangan pemerintah (*staats-bemoeienis*) di segala bidang kehidupan masyarakat, menambah tugas penyelenggara negara karena harus memenuhi kebutuhan hukum masyarakat yang tak terhitung banyaknya. dan dari berbagai jenis.

PENUTUP

KESIMPULAN

Dokter Gigi berwenang dalam melakukan Pelayanan Radiologi Klinik sehingga mampu bertanggung secara yuridis atas kewenangan yang diperoleh berdasarkan Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia tentang Standar Kompetensi Dokter Gigi yang merupakan Delegasi Wewenang dari UU Praktik Kedokteran. Berdasarkan Asas *Lex Superior Derogat Legi Inferiore*, norma dalam pengaturan Kewenangan Dokter Gigi dalam Permenkes Pelayanan Radiologi bertentangan dengan Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Standar Kompetensi Dokter Gigi atas dasar Delegasi Wewenang dari UU Praktik Kedokteran. Selain itu adanya konflik norma dalam Permenkes Pelayanan Radiologi dengan UU Perlindungan Konsumen terkait dengan hak konsumen dalam hal ini pasien sehingga peniadaan atau pemberahan norma dalam Permenkes Pelayanan Radiologi dirasa perlu.

SARAN

Saran dari penulis yakni hendaknya Kementerian Kesehatan tidak menerbitkan peraturan terkait dengan suatu kewenangan yang dimiliki oleh dokter, hal ini dikarenakan kewenangan dokter telah diatur dalam Undang- undang khusus.

Selain itu hendaknya sinergitas antara organisasi profesi dan Kementerian Kesehatan ditingkatkan dalam perancangan suatu peraturan perundang- undangan terkait pelayanan medis dan aspek penunjang lain. Selain itu dengan adanya Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia tentang Standar Kompetensi Dokter Gigi memberikan suatu pegangan hukum sebagai modal tanggung jawab dokter gigi dalam melaksanakan Pelayanan Radiologi Klinik.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku:

- Anggara, Sahya. 2018. *Hukum Administrasi Negara*. Bandung: Pustaka Setia.
- Fachruddin, Irfan. (2004). *Pengawasan Peradilan Adminisrasi Terhadap Tindakan Pemerintah*. Bandung: Alumni.
- Garg N, Garg A. *Textbook of Endodontics*. 3rd ed. New Delhi: Jaypee Brothers Medical Publisher; 2014.
- Hadjon, Philipus M, dkk., (2011). *Hukum Administrasi dan Tindak Pidana Korupsi*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Hamid S. Attamimi, *Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara; Suatu Studi Analisis Mengenai Keputusan Presiden Yang Berfungsi Pengaturan Dalam Kurun Waktu Pelita I- Pelita IV*, Disertasi, Fakultasi Pasca Sarjana UI, Jakarta, 1990
- Ibrahim, Johny, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Malang, 2006.
- J.R. Lucas, *Responsibility*, 1993, 5 et seq, Clarendon Press, Oxford
- Kelsen, Hans. 1991. *General Theory of Norms, translated by Michael Hartney*. Oxford: Clarendon Press.
- Manan, Bagir. 2004. *Hukum Positif Indonesia*. Yogyakarta: FH UII Press.
- Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ke III, Balai Pustaka, Jakarta, 2002.
- Trachtman Joel P.. 2013. *The Tools of Argument: How the Best Lawyers Think, Argue, and Win*. South Carolina: Createspace Independent Publishing
- Waluyo, Bambang. 1996. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta.

Jurnal:

- Andryan, A. "Implikasi Putusan Hak Uji Materil di Mahkamah Agung terhadap Legalitas Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia", *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 18 No. 3, 2018.
- Haryanti,. D Konstruksi Hukum Lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum Di Indonesia Ditinjau Dari Teori Stufenbau. *Jurnal Pembaharuan Hukum*, 2 No 2, 2015.
- Irfani, Nurfaqih. 2020. "Asas Lex Superior, Lex Specialis, dan Lex Posterior: Pemaknaan, Problematika, Dan Penggunaanya Dalam Penalaran Dan Argumentasi Hukum," *Jurnal Legislasi Indonesia* Vol. 16 No. 3 – September.
- Mauli Dian, "Tanggung Jawab Hukum Dokter Terhadap Kesalahan Diagnosis Penyakit Kepada Pasien", *Jurnal Cepalo*, 2 (1), 2018.
- Pranoto, E. (2019), "Asas Keaktifan Hakim (Litis Domini) Dalam Pemeriksaan Sengketa Tata Usaha Negara", *Jurnal Spektrum Hukum*, 16(2).
- Simanjuntak, E. "Kewenangan Hak Uji Materil Pada Mahkamah Agung RI". *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 2 No. 3, 2018.
- Sridhara A, Konde S, Noojadi SR, Kumar NC, Belludi AC, "Comparative Evaluation of Intraoral and Extraoral Periapical Radiographic Techniques in Determination of Working Length: An In Vivo Study", *Int J Clin Pediatr Dent*, 13(3) 2020.
- Toppo S. "Distribusi Pemakaian Radiografi Periapikal dan Radiografi Panoramik pada Pasien Impaksi Molar Ketiga Rahang Bawah di Kota Makassar", *J Dentomaxillofacial Sci*, 11(2), 2012.
- Usfunan Virginia. "Pengaturan Tentang Penyelesaian Konflik Norma Antara Peraturan Menteri Terhadap Undang-Undang," *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 8 No. 8, 2020.Depan". Jurnal Pengabdian dan Kewirausahaan, volume 5, nomor 2.

Internet:

IKARGI:<https://ikargi.or.id/direktori-anggota/>. Diakses Tanggal 22 Februari 2022

Pukul 22.00

“IDI: Permenkes Radiologi Klinik Meresahkan”

<https://www.beritasatu.com/kesehatan/685839/idi-permenkes-radiologi-klinik-meresahkan>. Diakses 22 Februari 2022. Pukul 21.00

[Hukumonline.com](https://www.hukumonline.com/klinik/a/kedudukan-peraturan-menteri-dalam-hierarki-peraturan-perundang-undangan) , kedudukan peraturan menteri dalam hierarki peraturan perundang-undangan, diakses melalui <https://www.hukumonline.com/klinik/a/kedudukan-peraturan-menteri-dalam-hierarki-peraturan-perundang-undangan-lt5264d6b08c174> , diakses tanggal 27 Mei 2022 Pukul 15.00

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 22. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821.

Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234

Undang- undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Negara. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2020 Tentang
Pelayanan Radiologi Klinik. Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 1058.

Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 40 Tahun 2015 Tentang Standar
Kompetensi Dokter Gigi Indonesia